

ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI DALAM KUHP LAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Galang Erlangga ^{*)}

Galang_erlangga@student.unigal.ac.id

Yuliana Surya Galih ^{*)}

yuliana_surya@unigal.ac.id

Muhammad Amin Effendy ^{*)}

muhammad_amin@unigal.ac.id

R. Yenni Muliani ^{*)}

r.yenni.muliani@unigal.ac.id

ABSTRACT

The death penalty is one of the most debated forms of punishment in the Indonesian legal system. This study aims to analyze the juridical comparison of death penalty regulations between the old Criminal Code (KUHP WvS) and the new Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is normative juridical with statutory and comparative approaches. The results show a fundamental shift in the position of the death penalty. In the old KUHP (Article 10), the death penalty is classified as a principal punishment. Meanwhile, in the new KUHP (Article 67), the death penalty is placed as a special punishment that is threatened alternatively. The new regulation introduces a probation period of 10 years, allowing the death penalty to be commuted to life imprisonment if the convict shows good behavior. This shift reflects a change in the philosophy of punishment in Indonesia towards a more humanist approach while still maintaining a deterrent effect.

Keywords: *Death Penalty, Criminal Code, Law No. 1 of 2023, Special Punishment.*

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang paling banyak diperdebatkan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi yuridis pengaturan pidana mati antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama peninggalan kolonial dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran mendasar mengenai kedudukan pidana mati. Dalam KUHP lama (Pasal 10), pidana mati diklasifikasikan sebagai pidana pokok. Sedangkan dalam KUHP baru (Pasal 67), pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif. Regulasi baru ini memperkenalkan masa percobaan selama 10 tahun, yang memungkinkan pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perbuatan terpuji. Pergeseran ini mencerminkan perubahan filosofi pemidanaan di Indonesia menuju arah yang lebih humanis namun tetap mempertahankan efek jera.

Kata kunci: Pidana Mati, KUHP, UU No. 1 Tahun 2023, Pidana Khusus.

I. Pendahuluan

Pidana mati merupakan sanksi terberat dalam hukum pidana yang menyangkut perampasan nyawa manusia. Eksistensi pidana mati di Indonesia selama ini didasarkan pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. Dalam KUHP lama, pidana mati ditempatkan di urutan pertama dalam stelsel pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa nuansa pembalasan (*retributive*) masih sangat kental dalam sistem hukum pidana masa lalu.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), Indonesia melakukan reformasi hukum pidana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Salah satu perubahan paling signifikan dalam undang-undang ini adalah pengaturan mengenai pidana mati. KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif.

Perubahan paradigma ini menarik untuk dikaji karena menimbulkan implikasi yuridis yang besar dalam penegakan hukum. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 mencoba mencari jalan tengah (kompromi) antara kelompok retensionis (pendukung pidana mati) dan kelompok abolisionis (penentang pidana mati). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan tersebut serta implikasinya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Pasal 10 KUHP lama dan Pasal 67 serta Pasal 98-102 UU No. 1 Tahun 2023, serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum terkait). Analisis data dilakukan secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pidana Mati dalam KUHP Lama (WvS)

Dalam KUHP lama, pidana mati diatur secara tegas dalam Pasal 10 sebagai salah satu pidana pokok. Pasal ini menempatkan pidana mati sebagai hukuman yang paling berat dan bersifat mutlak. Ketika hakim menjatuhkan vonis mati dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka eksekusi harus dilaksanakan (kecuali ada grasi). Tidak ada mekanisme hukum dalam KUHP lama yang memungkinkan perubahan pidana mati menjadi pidana jenis lain setelah vonis dijatuhkan. Filosofi yang dianut adalah pembalasan dan pemusnahan penjahat yang dianggap tidak dapat diperbaiki lagi.

3.2. Pidana Mati dalam UU No. 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dengan memisahkan pidana mati dari deretan pidana pokok. Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan pidana pokok terdiri atas penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Pidana mati diatur secara terpisah dalam Pasal 67 sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.

Pembaruan yang paling menonjol terdapat pada mekanisme pelaksanaan pidana mati. Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan "masa percobaan" selama 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana mati. Jika dalam masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia kini lebih mengedepankan tujuan pemasyarakatan dan memberikan kesempatan kedua bagi terpidana untuk bertaubat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan HAM. Namun, jika terpidana tidak menunjukkan perubahan, eksekusi pidana mati tetap dapat dilaksanakan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Terdapat perbedaan fundamental antara pengaturan pidana mati dalam KUHP lama dan UU No. 1 Tahun 2023. KUHP lama menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang kaku dan retributif. Sebaliknya, UU No. 1 Tahun 2023 menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dengan pendekatan yang lebih humanis. Adanya mekanisme masa percobaan 10 tahun dalam UU baru menjadi jembatan kompromi yang mengakomodasi perlindungan hak hidup tanpa menghilangkan ketegasan hukum bagi pelaku kejahatan luar biasa.

4.2. Saran

1. Bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan sosialisasi secara masif terkait perubahan konsep pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar masyarakat memahami pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia.
2. Bagi pemerintahan untuk menetapkan suatu pedoman hukum dalam mengatur kriteria perbuatan baik atau perbuatan terpuji yang dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pidana mati diberikan kesempatan masa percobaan 10 tahun setelah terdakwa diputuskan pidana mati, agar tidak adanya kekeliruan hukum dalam menilai penyesalan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Perundang-undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.